



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 172 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

P	6	1	9	0	4	2	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

f a f l a u z t v s

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Badan Keuangan adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
7. Kepala Badan Keuangan, adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

p	6	f	g	a	u	z	f	v	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
29. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, bahan/material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

p	n	f	g	a	v	z	t	v	h
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

33. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan, yang selanjutnya disebut RAB Pelaksanaan, adalah rincian perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran biaya.
36. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
37. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
38. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja Desa.
39. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
42. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
43. Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut SISKEUDES, adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa melaksanakan tahapan pengelolaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
44. Sistem Informasi Desa, yang selanjutnya disingkat SID, adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa.
45. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

p	u	g	g	α	u	z	L	v	\$
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa tahun anggaran 2022.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022.

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 terdiri atas:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

- (1) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penyusunan APB Desa tahun anggaran 2022 menggunakan SISKEUDES *online*.
- (2) Bukti transaksi, kelengkapan data dukung dan bukti administrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APB Desa pengeluaran dan dokumen pengadaan barang/ jasa atas belanja kegiatan atau pekerjaan yang bersumber dari APB Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format berita acara penutupan kegiatan dan anggaran pada akhir tahun anggaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

p	k	f	j	a	u	z	t	v	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pasal 6

- (1) Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya umum Desa dan/atau Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2022.
- (2) Standar biaya umum dan/atau standar harga satuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan sudah termasuk pajak dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN


Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 172 SERI E NOMOR 102



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PURWOREJO**  
**NOMOR 172 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan Daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Prioritas kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No.	ISU STRATEGIS RPJMD 2021-2026	No	VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN PURWOREJO 2021-2026
1.	Penanggulangan kemiskinan	1.	Misi 1 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	2.	Misi 2 Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
3.	Daya saing ekonomi/ pertumbuhan ekonomi	3.	Misi 3 Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya

P u r w o r e j o



4.	Kebencanaan dan kelestarian lingkungan	4.	Misi 4 Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ).
5.	Tata kelola pemerintah dan kelembagaan	5.	Misi 5 Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebijakan, kebutuhan, permasalahan, potensi, laju perkembangan dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dijabarkan dalam RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022, agar pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan;
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

P
K
D
J
A
W
2
T
A
P

5. Pencermatan dan penyelarasan program/ kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dapat diakomodir atau dilaksanakan oleh Desa melalui pengalokasian dalam APB Desa tahun anggaran 2022, antara lain:
- a. Pengalokasian kegiatan guna mendukung perintisan pembangunan/ pengembangan menuju *Smart City* dan/atau *Smart Village* (Desa Pintar) antara lain:
    - 1) Pembangunan/pengadaan/pengembangan jaringan kapasitas koneksi Internet dan/atau Intranet di Desa;
    - 2) Optimalisasi/ penguatan pengelolaan informasi publik/pengembangan/ inovasi SID antara lain pengembangan SISKEUDES Online, aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perencanaan dan Anggaran Negara, aplikasi Kembang Desa, SID, Kelompok Informasi Masyarakat, web Desa, data/ profil Desa, peta Desa, potensi Desa, Desa digital, dan administrasi kependudukan;
  - b. Peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia baik aparatur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, dengan optimalisasi kegiatan sosialisasi/ pelatihan/ bimbingan teknis/ pengiriman peserta pelatihan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
  - c. Pengalokasian kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam mendorong pelaksanaan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan/atau dalam pembangunan Desa termasuk mensukseskan pemanfaatan Dana Desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Pengalokasian kegiatan pelaksanaan Pilkades antar waktu dan/atau Pengisian Perangkat Desa bagi Desa yang terdapat kekosongan formasi Jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
  - e. Pengalokasian anggaran pemberian tunjangan jaminan sosial seperti iuran peserta program jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam APB Desa dapat bersumber dari ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau pendapatan asli Desa;

1	1	1	1	α	u	3	1	m	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- f. kegiatan pendukung program/kegiatan masyarakat gemar membaca dan/atau pembangunan/ pengadaan/ perintisan/ pengembangan Perpustakaan/ ruang pojok baca di Desa dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa;
- g. Pengalokasian kegiatan pembangunan/ pengembangan pengelolaan kearsipan untuk pengadaan sarpras penunjang kearsipan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat pengelola arsip Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan/pelestarian seni budaya, potensi wisata desa, potensi /unggulan desa lainnya guna mendukung pariwisata Kabupaten;
- i. Pemulihan dan pengembangan ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) antara lain melalui bintek atau pelatihan berbasis masyarakat dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa, yang telah diputuskan dalam musyawarah Desa guna mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kawasan perdesaan lainnya.
- j. Pembangunan/pengembangan usaha-usaha ekonomi pertanian/ kelautan/perikanan untuk ketahanan pangan dan gizi di Desa berbasis sumberdaya lokal di Desa dalam rangka upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat kurang gizi/ masyarakat miskin.
- k. Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui:
  - 1) pelayanan peningkatan gizi Keluarga di Posyandu;
  - 2) menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih, sanitasi (jamban keluarga);
  - 3) penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
  - 4) menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua, pendidikan gizi masyarakat, memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja atau masyarakat;
  - 5) meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa; dan
  - 6) pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, penataan lingkungan sehat, pengelolaan sampah, penanganan stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free / ODF*) dan/atau kegiatan bidang kesehatan lingkungan lainnya).

p	4	f	i	a	w	z	l	w	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Kegiatan bidang kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), antara lain:
  - 1) penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit menular dan/atau tidak menular, upaya penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan penguatan penerapan kebiasaan hidup sehat;
  - 2) optimalisasi/ pengembangan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pos Kesehatan Desa, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Bina Keluarga Balita dan bentuk lain yang sejenis;
  - 3) pengelolaan air bersih, sanitasi dan jambanisasi/ mandi cuci kakus; dan
  - 4) penanganan rumah tidak layak huni/ rumah sehat bagi masyarakat tidak mampu.
- m. Optimalisasi kegiatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, penyelenggaraan Pos Komando dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro/Darurat sesuai zonasi/ level serta kewenangan Desa;
- n. Pelaksanaan pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai Desa untuk pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, masyarakat terdampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, keluarga rentan, disabilitas dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
- o. Pengembangan desa inklusi yang merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas;
- p. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif dan produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya di Desa, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan dan mewujudkan kemandirian Desa;
- q. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa bersama, salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa bersama;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- r. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan Pasar Desa/ Kios Desa/ warung Desa;
- s. Pengembangan Desa Wisata dengan mendayagunakan sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna berbasis potensi alami, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang;
- t. Pengalokasian kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa seperti pencegahan dan penanganan bencana alam dan nonalam melalui kegiatan tanggap darurat bencana alam/ nonalam, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan lanjutan atas dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau pemulihan pasca bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- u. Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi/ informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer, koneksi Internet untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang terfokus dalam rangka upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan berbasis data dan informasi yang faktual dan valid;
- v. Pengembangan keterbukaan Informasi pembangunan Desa/publik untuk upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- w. Inventarisasi aset desa, pemetaan potensi desa, pengelolaan, optimalisasi pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan aset / kekayaan/ potensi Desa; dan
- x. Pemberdayaan dan edukasi pembelajaran “melek hukum” di tingkat Desa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip penyusunan APB Desa harus sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah dan kewenangan Desa yang dituangkan dalam dokumen perencanaan RKP Desa Tahun 2022. Penyusunan APBD Desa tahun anggaran 2022 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. APB Desa sebagai wujud dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD secara terbuka serta bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan riil, menangani permasalahan desa, pemanfaatan potensi yang ada dan prioritas kebijakan Pemerintah Desa yang dijabarkan dalam 5 bidang belanja kewenangan Desa berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran:
  - a. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui SID, Infografis dan/atau media lainnya.
  - b. akuntabel, bahwa semua penerimaan dan pengeluaran/ belanja APB Desa harus didukung dengan data dukung administrasi/bukti yang lengkap dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, fisik/teknik dan hukum;
  - c. partisipatif, dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APB Desa harus melibatkan peran serta partisipasi semua komponen masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. tertib dan disiplin anggaran, bahwa Keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. APB Desa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4. Fungsi APB Desa adalah:
  - a. sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum pada tanggal ditetapkan dan diundangkan oleh Sekretaris Desa;
  - b. menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintahan Desa dan semua pihak yang terkait;
  - c. untuk dasar melaksanakan kegiatan desa sesuai rencana yang telah ditetapkan;
  - d. menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu dan pasti; dan
  - e. menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil/output kegiatan secara teknis.

r	4	f	l	α	w		f	M	f
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

5. Jadwal pelaksanaan tahapan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu/batas maksimal Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Sekretaris Desa	Oktober 2021- Minggu II bulan November 2021	Dasar : RKP Desa dan informasi pagu
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam konsultasi publik (BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat) dan Camat		Berita Acara/ Notulen
3	Finalisasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa		
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa kepada BPD		Penyampaian secara tertulis
5	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu III bulan Nopember 2021	Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat	Minggu III bulan Nopember paling lama 20 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diterima Camat	Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
7	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan Camat	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	
8	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022	Paling lambat ditetapkan tanggal 31 Desember 2021	Berbasis Aplikasi Siskeudes online

1 4 1 1 a u 2 1 u 1

9	Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022		
10	Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lambat 7 hari kerja sejak ditetapkan	

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

#### A. PENGALOKASIAN PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
2. Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian pagu anggaran/ hasil perhitungan (pendapatan asli desa, Dana Transfer kepada Desa, bantuan keuangan dan lain sebagainya), serta mempunyai dasar hukum penerimaannya (Peraturan Bupati, petunjuk pelaksanaan/teknis, keputusan, Peraturan Desa). Rasional berarti menurut pikiran logis atau masuk akal, serta sesuai fakta atau data yang valid;
3. Pengalokasian pendapatan Desa dalam APB Desa memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa secara total;
4. Untuk rincian jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
5. Apabila sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 belum ada informasi kepastian pagu definitif Dana Transfer kepada Desa dan ketentuan penggunaan dana transfer kepada Desa tahun anggaran 2022, maka pengalokasian anggaran dan kegiatan dapat mengacu pagu definitif tahun anggaran 2021, selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam penyusunan perubahan APB Desa tahun anggaran 2022;
6. Program sektoral dan/atau program Pemerintah/ Pemerintah Daerah lainnya yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan desa dan/atau pendapatan lain desa yang sah, dan wajib dicatat dalam APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Dalam hal dana transfer Kepada Desa dan/atau dana program sektoral lainnya yang masuk ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, maka untuk pelaksanaan kegiatan mendesak/ darurat yang harus segera dilaksanakan sebelum/ mendahului perubahan APB Desa dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan pemberitahuan kepada BPD serta diikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau RAB Pelaksanaan, penyesuaian selanjutnya dilakukan dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Dalam hal dana transfer kepada desa dan/atau dana program sektoral lainnya yang masuk ke Desa disalurkan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 2022 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, maka untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan diikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau RAB Pelaksanaan;
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana transfer kepada Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada Laporan Keuangan dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dilampiri latar belakang, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau permasalahan yang terjadi;
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban program sektoral dan program Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, merupakan lampiran Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada daftar program sektoral dan /atau program Daerah yang masuk ke Desa;
11. Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
12. Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada Pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
13. Sumber pendapatan Desa, terdiri dari:
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. dana transfer; dan
  - c. pendapatan lain-lain.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

14. Pengalokasian pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, bersumber dari jenis:
- a. hasil usaha, meliputi dari hasil bagi hasil BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau hasil usaha desa lainnya;
  - b. hasil aset desa, adalah hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa selain aset Desa yang dipisahkan sebagai penyertaan modal BUM Desa, meliputi: tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, pelelangan ikan milik Desa, kios milik Desa, lapangan/prasarana olahraga milik Desa, pasar hewan milik Desa, objek wisata yang dikelola Desa, bangunan milik Desa, tempat pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, tempat parkir Desa, aset lainnya milik Desa;
  - c. Aset lainnya milik Desa, yang bersumber dari:
    - 1) kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas APB Desa;
    - 2) kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
    - 3) kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4) hasil kerja sama Desa; dan
    - 5) kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - d. swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa berupa uang, tenaga, barang yang dapat dinilai dengan uang; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli Desa, yang bersumber dari:
    - 1) jasa giro;
    - 2) penggunaan fasilitas umum aset Desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
    - 3) hasil pengelolaan/penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan (penyertaan modal Desa di BUM Desa);
    - 4) hasil pungutan Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kewenangan Desa;
    - 5) hasil pengelolaan/penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
    - 6) pendapatan bunga;
    - 7) hasil Tuntutan Penggantian Ganti Rugi (TPGR);
    - 8) hasil pendapatan tahun sebelumnya yang belum disetor;
    - 9) hasil audit/ pemeriksaan;

p	u	l	u	a	u	2	/	u	t
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



- 10) lain-lain pendapatan asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengalokasian dana transfer kepada desa sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo mengenai tata cara pembagian, Penetapan rincian dan pengelolaan Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;
  - b. pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan ADD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo mengenai pedoman dan tata cara pengalokasian dan pengelolaan ADD Tahunn Anggaran 2022;
  - c. pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo mengenai pedoman pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
  - d. pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah;
  - e. pengalokasian, penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo berpedoman pada Peraturan Bupati; dan
  - f. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten antara lain:
    - 1) Bantuan Keuangan untuk pemberian insentif Desa (ketua Rukun Warga/ Rukun Tetangga) bagi 469 Desa se-Kabupaten Purworejo.
    - 2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus untuk pemberian penghasilan Staf Perangkat Desa bagi 69 Desa se-Kabupaten Purworejo.
    - 3) Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus lainnya yang bersumber dari APBD antara lain bantuan keuangan bidang pariwisata, bantuan keuangan sarana dan prasarana Desa, bantuan keuangan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan/atau bantuan keuangan lainnya.

f	h	g	g	a	u	z	t	m	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

16. Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c, meliputi:
- hasil kerja sama antar Desa;
  - penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
  - penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - pendapatan bunga bank;
  - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Pemerintah Pusat; dan
  - pendapatan Desa lainnya yang sah.

**B. PENGALOKASIAN BELANJA/ PENGELUARAN DESA**

- Belanja Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
- Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten dengan perencanaan dan kebutuhan (sesuai rencana, tepat jumlah, sesuai kebutuhan dan tepat peruntukan/ output sasaran), serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Klasifikasi belanja kewenangan Desa terdiri atas bidang:
  - penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - pelaksanaan pembangunan Desa;
  - pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa;
- Klasifikasi belanja bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa;

1	4	5	6	a	4	3	f	u	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Perencanaan belanja kegiatan Desa pada masing-masing bidang, dirinci atas jenis belanja sesuai kebutuhan kegiatan yang meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tak terduga.
8. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran:
  - a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa, Kesi, Kaur dan Kepala Kewilayahan (Kadus) dianggarkan menyesuaikan kebutuhan Penghasilan Tetap (Siltap) minimal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan jumlah formasi jabatan Aparatur Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setiap Desa, sedangkan penyaluran/pemberian Penghasilan Tetap (Siltap) masing-masing Desa sesuai kebutuhan riil formasi jabatan yang terisi;
  - b. Penghasilan Staf Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber selain Dana Desa, dapat dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan Desa lainnya sesuaikan kemampuan keuangan Desa;
  - c. Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa, meliputi:
    - 1) tambahan tunjangan bagi Kepala Desa (bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil), Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa dari hasil pengelolaan tanah kas desa (eks. tanah bengkok);
    - 2) tunjangan jaminan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa;
    - 3) tunjangan kedudukan atau kinerja BPD.
    - 4) tunjangan kinerja dan/atau tunjangan lainnya.

p	k	f	)	a	w	3	f	w	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- d. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa (yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil), Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa antara lain:
  - 1) hadiah/ reward/ penghargaan;
  - 2) honorarium (PKPKD, PPKD, Tim/ Panitia/ Kegiatan Desa lainnya);
  - 3) perjalanan dinas dalam/ luar Kota.
9. Belanja barang/jasa digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat organisasi/ lembaga masyarakat desa, untuk pengeluaran antara lain:
  - a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
  - c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
  - d. operasional BPD;
  - e. insentif (operasional) Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
10. Jenis belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, antara lain:
  - a. belanja barang perlengkapan antara lain: alat tulis kantor, benda pos, listrik, perlengkapan rumah tangga/ peralatan dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak, barang cetak dan penggandaan, makan minum rapat/tamu, barang material, bendera/ umbul dan spanduk, pakaian dinas/ seragam/ atribut, obat-obatan, pakan hewan/ ikan, pupuk, alat-alat pertanian/ peternakan/ perikanan, bahan praktek dan pelatihan, perlengkapan olah raga, perlengkapan media informasi dan barang perlengkapan lainnya.
  - b. belanja jasa honorarium: PKPKD, PPKD, Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang dan jasa/ Tim Teknis Kegiatan/ tim/ panitia, narasumber, instruktur, pelatih, tenaga ahli, konsultan, profesi, operator, petugas, insentif, pustakawan, pengelola, satgas, pekerja seni budaya dan jasa honorarium lainnya;
  - c. belanja perjalanan dinas: dalam kota, luar kota, kursus, pelatihan/ bimbingan teknis;
  - d. belanja jasa sewa;
  - e. belanja operasional perkantoran;
  - f. belanja pemeliharaan;
  - g. belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
  - h. jasa pihak ketiga (jasa tenaga perseorangan);
  - i. belanja barang/ jasa lainnya;

p	r	l	l	l	a	u	z	t	v	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- j. jasa transaksi keuangan (administrasi bank/ pajak simpanan/ bunga bank); dan
  - k. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
11. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset guna kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
  12. Belanja modal pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 11, antara lain pengeluaran untuk:
    - a. pengadaan tanah;
    - b. peralatan, mesin dan alat berat;
    - c. pengadaan kendaraan;
    - d. pembangunan/pengadaan gedung, bangunan dan taman;
    - e. pembangunan/ pengadaan jalan dan prasarana jalan;
    - f. pembangunan/ pengadaan jembatan;
    - g. pembangunan/ pengadaan irigasi/ embung/ air sungai/ drainase/ air limbah/ persampahan;
    - h. pembangunan/ pengadaan jaringan/ instalasi;
    - i. sarana dan prasarana pendidikan dan perpustakaan;
    - j. sarana dan prasarana olah raga;
    - k. sarana dan prasarana kesenian/ kebudayaan/ keagamaan;
    - l. pengadaan tumbuhan/ tanaman/ hewan; dan
    - m. pembangunan/ pengadaan barang/ bangunan/ peralatan lainnya.
  13. Penganggaran belanja modal pembangunan fisik dan/atau pengadaan barang modal yang peruntukannya untuk aset desa, secara paket yang meliputi:
    - a. administrasi kegiatan (alat tulis kantor, perjalanan dinas, meterai, makan minum rapat, dokumentasi, penggandaan/ penjilidan dan lain-lain);
    - b. peralatan/ bahan baku/ material, sewa peralatan;
    - c. biaya tenaga/ upah kerja/ tim/ panitia.
  14. Belanja tak terduga digunakan untuk membiayai belanja yang belum tersedia anggarannya untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam/ non alam/ sosial dan keadaan mendesak lainnya yang berskala lokal desa atau program/ kegiatan Desa yang belum tertampung dalam APB Desa;
  15. Pengalokasian anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa agar ditetapkan secara fleksibel dan dapat digunakan sesuai kebutuhan riil dari adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

P	u	l	g	a	k	z	t	u	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



16. Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
  - a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar (antara lain kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara), perlindungan dan pengurusan pengungsi;
  - c. penyelamatan serta perbaikan/pemulihan prasarana dan sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara dan pemanfaatan bersifat komunal.
17. Pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan antara lain berupa kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, sarana prasarana/ permodalan pendukung ekonomi, perumahan/ Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kesehatan, pendidikan dan/atau pelayanan sosial lainnya;
18. Sumber belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari efisiensi, refocusing, pengalihan belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang belum dilaksanakan dan yang telah dianggarkan dalam APB Desa, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun sebelumnya;
19. Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada angka 18, dianggarkan melalui APB Desa, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ RAB Pelaksana dibuat secara global tanpa dirinci;
20. Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang berskala lokal Desa adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga;
21. Realisasi belanja tak terduga dilengkapi dengan data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah seperti kuitansi/ nota pengeluaran/ belanja yang dilaksanakan dan tanda terima barang;
22. Pelaporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa pada laporan keuangan desa dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

p	e	f	i	a	w	2	f	w	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

23. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa melalui kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dilampiri RAB Pelaksanaan dan penetapan besaran anggaran dan kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
24. Tata cara penggunaan anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagai berikut:
- a. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
  - b. Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB Pelaksanaan untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
  - c. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
  - d. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
  - e. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dapat tetap melalui tahapan sebagaimana huruf b, huruf c dan huruf d;
  - f. pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui musyawarah Desa/ rapat kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan;
  - g. penetapan anggaran dan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dengan Keputusan Kepala Desa dengan mendasarkan Berita Acara;
  - h. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga dan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

p	k	f	i	a	u	z	t	u	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25. Perincian perencanaan belanja kegiatan Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) menyesuaikan semua komponen kebutuhan suatu kegiatan yang terdiri atas jenis belanja:
  - a. pegawai;
  - b. barang/ jasa;
  - c. modal; dan
  - d. tak terduga.
26. Perencanaan belanja kegiatan dalam RAB Pelaksanaan terdiri atas jenis belanja:
  - a. barang/ jasa;
  - b. modal; dan
  - c. tak terduga.
27. Perencanaan belanja modal pembangunan fisik dan/atau pengadaan dalam RAB Pelaksanaan terdiri atas jenis belanja:
  - a. belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan;
  - b. belanja modal upah tenaga kerja;
  - c. belanja modal bahan baku (bahan baku material dan bahan baku lainnya/proses persiapan); dan
  - d. belanja modal sewa peralatan.
28. Pelaksanaan kegiatan pembangunan/pekerjaan fisik dan/atau pengadaan barang modal yang peruntukannya untuk aset Desa dituangkan dalam RAB Pelaksanaan serta dilampiri gambar kontruksi/analisis kebutuhan dan/atau spesifikasi barang yang dibutuhkan secara rinci;
29. Nomor rekening dan nama kegiatan Desa mendasarkan pada pembakuan parameter kegiatan desa sebagaimana tercantum dalam aplikasi SISKEUDES dan/atau Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa beserta perubahannya;
30. Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat berupa barang/ permodalan dan/atau material/ sarana prasarana lainnya yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
31. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 30 adalah barang/ material/ sarana prasarana/ permodalan yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti: bantuan alat transportasi/ perlengkapan untuk penyandang cacat, sarana prasarana/permodalan penunjang ekonomi/ produksi pertanian untuk petani miskin, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ sembako/ pakaian/ pengobatan kepada yatim piatu/ masyarakat/ keluarga miskin/ kelompok masyarakat rentan/ masyarakat lanjut usia/ warga disabilitas/ tuna sosial, bantuan ternak bagi masyarakat kurang mampu dan sarana prasarana/ permodalan penunjang produksi ekonomi desa lainnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa;

P	M	f	g	α	4	z	t	n	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

32. Belanja/ pengeluaran yang bersumber dari penyaluran kembali dana transfer yang ditunda menyesuaikan ketentuan penggunaan sumber dana aslinya dengan penyusunan RAB Pelaksanaan yang baru apabila digunakan untuk kegiatan baru, apabila merupakan kegiatan lanjutan menyesuaikan perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat mengacu standar harga satuan barang/ jasa yang berlaku.

### C. PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DESA

1. Rencana pembiayaan memuat kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa;
  - b. pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan;
  - c. objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
2. Pembiayaan Desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
3. Pembiayaan Desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki Desa, serta tidak membebani Keuangan Desa di tahun anggaran tertentu;
4. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
5. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, meliputi:
  - a. SiLPA tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
6. Dalam menetapkan anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana kegiatan baik berupa uang tunai atau yang masih mengendap dalam Rekening Kas Desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya;

p	k	f	j	a	u	z	f	m	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. SiLPA sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan angka 6, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
8. Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa;
9. Mekanisme pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, melalui pemindahbukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan;
10. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan antara lain: BUM Des, penjualan aset/kekayaan Desa milik Pemerintah Desa atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan/atau investasi penyertaan modal Pemerintah Desa;
11. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Desa.
12. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
13. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
14. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 12, ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

p	a	f	i	a	w	2	t	m	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



15. Pengaturan dana cadangan:
  - a. penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa;
  - b. pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening kas tersendiri;
  - c. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
  - d. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan;
  - e. dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan; dan
  - f. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan atas penempatan dalam deposito, menambah jumlah dana cadangan.
16. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan/ aset Desa yang diinvestasikan/ untuk penyertaan modal dalam BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat; dan
17. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 16, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa dan dalam bentuk aset desa selain tanah kas Desa dan bangunan.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

- A. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa:
  1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
  2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
  3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
  4. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada angka 3, digunakan Pemerintah Desa untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

P	A	I	g	a	u	2	t	n	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan dan disempurnakan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD; dan
  6. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- B. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;
  2. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  3. Atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa; dan
  4. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- C. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
1. penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat disertai dengan dokumen meliputi:
    - a. surat pengantar;
    - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
    - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
    - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (apabila tersedia);
    - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (apabila tersedia);
    - g. berita acara hasil musyawarah BPD; dan
    - h. keputusan BPD mengenai persetujuan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
  2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit mencakup:
    - a. format APB Desa;
    - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

f	k	f	g	a	u	z	t	r	h
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- c. kesesuaian kegiatan dengan RKP Desa tahun berkenaan;
  - d. sinkronisasi antara kebijakan kabupaten dan kebijakan desa;
  - e. kesesuaian dengan pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. kesesuaian RAB Pelaksanaan dengan komponen rincian obyek belanja suatu kegiatan;
  - g. kesesuaian dengan kepentingan umum;
  - h. kesesuaian dengan standarisasi indeks harga;
  - i. sinkronisasi sisa dana kegiatan atau SiLPA kondisi tutup buku atau akhir tahun anggaran; dan
  - j. kesesuaian dengan ketentuan atau kebutuhan lainnya.
3. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  4. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
  5. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
  6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan;
  7. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa;
  8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka 7, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- D. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa:
1. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
  2. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;

p	n	f	i	a	u	z	t	u	h
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
- E. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 8, rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa;
  - F. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, sebagai dasar untuk pengeluaran operasional tersebut Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa yang mendahului Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - G. Dalam hal terdapat pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Bupati melalui Camat karena Kepala Desa tidak/ belum menindaklanjuti hasil evaluasi Camat dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Camat atas nama Bupati, sebagai dasar untuk pengeluaran operasional tersebut Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa yang mendahului Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - H. Dalam hal SILPA dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum selesai dan/atau akan menjadi kegiatan lanjutan dan telah diakomodir dalam APB Desa tahun berjalan, apabila terjadi kondisi/keadaan mendesak dan/atau darurat harus segera dilaksanakan sebelum penetapan Perdes tentang APB Desa tahun berjalan, maka pelaksanaan kegiatan lanjutan harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang mendahului Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - I. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - J. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
    1. bencana alam/ nonalam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
    2. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;

p	e	f	d	a	u	z	t	u	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, termasuk adanya Bantuan keuangan yang bersifat khusus;
  4. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa yang mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) selisih gap kenaikan antara pendapatan dan belanja APB Desa;
  5. Adanya penyakit yang mewabah/ epidemi/ pandemi yang menyerang desa atau pandemi secara nasional *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- K. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang harus segera diselesaikan, dalam keadaan mendesak dan/atau kedaruratan, sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, dan penyesuaian selanjutnya dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- L. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud pada huruf K, dapat dilakukan apabila terjadi:
1. terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan, setelah Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa telah ditetapkan;
  2. merupakan dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendahului perubahan APB Desa diikuti perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau RAB Pelaksanaan;
  3. merupakan dasar melaksanakan kegiatan yang mendesak/ keadaan luar biasa/ darurat/ penanganan bencana setelah Perdes tentang APB Desa telah ditetapkan, diikuti Perubahan RAB pelaksanaan
  4. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  5. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- M. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
- N. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf L, merupakan satu kesatuan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada Laporan Keuangan dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

p	k	f	g	a	u	z	t	w	β
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



- O. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah:
1. dokumen yang disusun dengan mengacu pada RAB Kegiatan yang terdapat dalam lampiran RKP Desa;
  2. Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran pada saat kegiatan akan dilaksanakan melakukan survey/ pengecekan harga barang/jasa untuk memastikan anggaran kegiatan yang terdapat dalam RAB kegiatan yang disusun pada penyusunan RKPDesa dan/atau RAB Pelaksanaan dapat dilaksanakan;
  3. dalam melakukan survey/pengecekan harga terdapat sebuah kondisi dimana harga barang/jasa lebih rendah dari RAB yang telah disusun berdasarkan RAB di RKP Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran tidak perlu merubah RAB, namun pelaksanaan kegiatan dan pelaporan realisasi /hasil kegiatan harus sesuai kondisi riil;
  4. Dalam pengecekan harga terdapat sebuah kondisi dimana harga barang/jasa lebih tinggi dari RAB yang ada, Pelaksana Kegiatan Anggaran harus melaporkan kondisi dimaksud kepada Kepala Desa agar diadakan rapat/ musyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut;
  5. Pemenuhan anggaran dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dianggarkan dari anggaran kegiatan pada sub bidang keadaan darurat, pada belanja tak terduga dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan;
  6. Dalam proses penyusunan kembali dari RAB, dimungkinkan terjadi perubahan volume kebutuhan barang/jasa baik jumlah maupun harganya yang tidak sesuai dengan perencanaan atau kondisi riil, maka:
    - a. apabila perubahan terjadi pada minimal di jenis belanja, maka harus dilakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan RKP Desa terlebih dahulu;
    - b. apabila perubahan terjadi pada tingkatan rincian objek belanja/ rincian item belanja, maka dapat/cukup dengan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa terlebih dahulu;
- P. Mekanisme dan tata cara penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa sama dengan mekanisme dan tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- Q. Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran Berita Desa, wajib diumumkan dalam media informasi pada papan pengumuman/ infografis kepada masyarakat dan/atau diinput dalam Sistem Informasi Desa (SID);

f	u	f	g	a	u	z	t	v	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- R. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf Q, paling sedikit memuat:
1. APB Desa/ perubahan APB Desa;
  2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  3. pelaksanaan kegiatan lanjutan dan/atau yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya; dan
  4. alamat pengaduan.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

- A. Dalam hal terdapat SiLPA tahun anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa tahun anggaran 2022 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2021 dan merupakan kegiatan lanjutan atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru di tahun anggaran 2022;
- B. SiLPA yang bersumber dari sisa dana kegiatan yang belum selesai yang berupa uang tunai di akhir tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf A yang belum akan digunakan atau tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2022, wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- C. Penutupan anggaran dan kegiatan pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran 2022 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 25 Desember 2022 dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pelaksanaan APB Desa dengan disertai keterangan/ penjelasan kendala/permasalahan yang terjadi apabila realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan;
- D. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf C guna memastikan SiLPA akhir tahun anggaran 2022 dan sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lanjutan di tahun anggaran 2023;
- E. Pelaksanaan kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2022, paling lambat bulan Maret 2023;
- F. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

SABINDO SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SRW SETYOWATI, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	a	u	2	t	u	3
---	---	---	---	---	---	---

R. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf Q, paling sedikit memuat:

1. APB Desa/ perubahan APB Desa;
2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
3. pelaksanaan kegiatan lanjutan dan/atau yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya; dan
4. alamat pengaduan.

#### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

- A. Dalam hal terdapat SiLPA tahun anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa tahun anggaran 2022 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2021 dan merupakan kegiatan lanjutan atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru di tahun anggaran 2022;
- B. SiLPA yang bersumber dari sisa dana kegiatan yang belum selesai yang berupa uang tunai di akhir tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf A yang belum akan digunakan atau tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2022, wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- C. Penutupan anggaran dan kegiatan pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran 2022 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 25 Desember 2022 dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pelaksanaan APB Desa dengan disertai keterangan/ penjelasan kendala/permasalahan yang terjadi apabila realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan;
- D. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf C guna memastikan SiLPA akhir tahun anggaran 2022 dan sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lanjutan di tahun anggaran 2023;
- E. Pelaksanaan kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2022, paling lambat bulan Maret 2023;
- F. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN